

LEMBARAN DAERAH PROFINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 1980.

Nomor: 1.

SERI "D" No. 1.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR. 3 TAHUN 1979.

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN
DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Menimbang :

- 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinza Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 2 Tahun 1975, perlu menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1.
- 2: Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam Pera-

Mengingat

- 1. Undang-Undang No. 24 Tahun 1956;
- 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 Yo. No. 11 Tahun 1975 ;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978;
- 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 2

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH.

B A B. — !. KETENTUAN UMUM

Pasal. — 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :		
α.	_	adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
b.	Pemerintah Daerah :	adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
c.	Gubernur Kepala : Daerah :	adalah Gubernur Kepala Daerah Isti- mewa Aceh
d.	Dinas:	adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
e.	Kepala Dinas :	adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
f. 3	Cabang Dinas	adalah Cabang-Cabang Dinas Penda- patan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
g.	Unit Pelaksana Tehnis : Dinas :	adalah unsur Penunjang Pelaksanaan dari sebagian tugas Dinas.
h.	Pendapatan Daerah :	adalah Pendapatan Propinsi Daerah Isti- mewa Aceh yang terdiri dari Pajak, Ret- ribusi dan hasil usaha Daerah yang sah termasuk Penerimaan dari Keuntungan Laba Perusahaan.

B A B. -- II.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal — 2.

- (1). Dinas melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai berikut :
- a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh usaha dibidang pungutan dan pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan baik yang diatur oleh Pemerintah Pusat maupun yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

- b. Mengadakan penelitian dan menilai tata cara pemungutan lainnya yang telah ada, baik pungutan-pungutan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenangnya, maupun pungutan-pungutan dari Pemerintah Pusat yang telah diserahkan pada Daerah, guna menciptakan dan atau mencari sistim yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan Pendapatan Daerah kedalam Kas Daerah secara maksimum, baik terhadap sumber pendapatan Daerah maupun dengan penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Selain tugas-tugas pokok dimaksud pada ayat 1 sub a s/d c pasal ini, Dinas berkewajiban pula melakukan tugas-tugas lainnya:
 - a. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksaan tugas pokok.
 - b. Mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengolah data serta bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok.
 - c. Membuat rancangan-rancangan dan program-program yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok.
 - d. Membuat perkiraan keadaan dan memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan tepat pada waktunya kepada Gubernur Kepala Daerah sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan.
 - e. Memberi saran dan pendapat kepada Gubernur Kepala Daerah dalam mempertimbangkan besar/beratnya pungutan-pungutan Daerah yang bermacam ragam itu.
 - f. Mengolah kebijaksanaan tentang Pendapatan Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
 - g. Menyusun Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan Dinas.
 - h. Mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan atau kebijaksanaan dibidang pungutan-pungutan Daerah.
 - Membuat Rancangan Peraturan Daerah/meneliti pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II atau sehubungan dengan pungutan-pungutan daerah.

men je. Menyusun daporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Dinas.

Kerker Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Cuber-(tar), we nur. Kepala Daerah.

sagesprei et et a les les ests Pasal — 3, villè e d'ar combin

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas berfungsi sebagai berikut i: malingasi atu nga kasangan na kasangan nga maganag

- a. Perencanaan pang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan tehnis serta program kerja.
- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan pendapatan daerah.
- c. Ke-tata usahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan dibidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan ke-
- d. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan Daerah.
- e. Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan tehnis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah seria Perajuran perundang-undangan yang berlaku.

B A B. — III.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal — 4.

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

J 30% (11)

Agrana and prome the entered of the following

- a. Unsur pimpinan yaitu Kepala Dinas.
- b. Unsur pembantu pimpinan yaitu Bagian Tata Usaha.
- c. Unsur pelaksana yaitu Sub. Dinas Sub. Dinas.

upen make permitaranjan gendi **Pasal** (<u>III) 5.</u> postonosti, dieses val K

- (1). Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- g sa <mark>a_{sa} Sub. Bagian Umum</mark>si ka sajar sa kalawa sa wa wal - Urusan Arsip Expedisi.

- Urusan Surat Menyurat.
- Urusan Rapat dan Fertemuan.
- Urusan Rumah Tangga.
- b. Sub. Bagian Personalia.
 - Urusan Pengelolaan Pegawai.
 - Urusan Administrasi Kepegawaian.
 - Urusan Kesejahieraan Pegawai.
 - Urusan Pendidikan dan Letihan.
- c. Sub. Bagian Keuangan.
 - Urusan Anggaran dan Pembukuan.
 - -- Urusan Perbendaharaan.
 - Urusan Gaji.
- d. Sub. Bagian Perlengkapan dan Perbekalan.
 - Urusan Pengadaan.
 - Urusan Konderaan.
 - Urusan Perlengkapan.
- e. Sub. Bagian Perpustakaan dan Hubungan Masyarakat.
 - Urusan Perpustakaan.
 - Urusan Hubungan Masyarakat.
- (2). Sub. Dinas Sub. Dinas terdiri dari :
 - a. Sub. Dinas Pajak :
 - Seksi Pajak.
 - Seksi Pembukuan dan Laporan.
 - Seksi Sengketa Pajak dan Doleansi.
 - b. Sub. Dinas Retribusi :
 - Seksi Retribusi.
 - Seksi Retribusi Tingkat II.
 - Seksi Penerimaan Dinas Dinas.
 - c. Sub. Dinas Pendapatan Lain-Lain :
 - Seksi Penerimaan Pusat.
 - Seksi Penerimaan Lain-Lain.
 - Seksi Sumbangan dan Perizinan.
 - d. Sub. Dinas Pengawasan dan Pembinaan : 17 1990 3
 - Seksi Pengawasan Keuangan, Materiil dan Personil.
 - Seksi Pembinaan Tehnis Administrasi.
 - Seksi Pembinaan Daerah Bawahan.
 - e. Sub. Dinas Perencanaan dan Pengembangan :
 - Seksi Penelitian dan Perencanaan.
 - Seksi Dokumentasi dan Statistik. Seksi Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal — 6.

Dinas terdiri dari :

- a. Kantor Pusat yang berkedudukan di Ibukota Propinsi.
- b. Kantor Cabang yang mempunyai Wilayah Kerja tertentu dan pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Unit pelaksana Tehnis Dinas.

Pasal — 7.

Pada Dinas ditunjuk Bendaharawan.

Pasal — 8

Susunan Organisasi Cabang Dinas :

- (1). Cabang Dinas terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan, Kepala Cabang.
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan, Sub. Bagian Tata Usaha.
 - c. Unsur Pelaksana, Seksi.
- (2). Sub. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Urusan Umum.
 - b. Urusan Personalia C
 - c. Urusan Kevangan.
 - d. Urusan Perlengkapan dan Perbekalan.
 - e. Urusan Perpusiakaan dan Hubungan Masyarakat.
- (3). Seksi-Seksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pusat Tata Usaha (PTU).
 - Sub. Seksi Loket.
 - Sub. Seksi Arsip.
 - Sub. Seksi Kartu.
 - b. Seksi Penetapan Rencana Penerimaan dan Doleansi :
 - Sub. Seksi Penetapan.
 - Sub. Seksi Doleansi.
 - Sub. Seksi Pembukuan Penetapan.
 - c. Seksi Penagihan sessi sela masse sela pessi della
 - illia sa— Sub. Seksi Pelunasan. 🚳 nen resagnad 😘
 - Sub. Seksi Penagihan.
 - Sub. Seksi Tugas Luar.
 - d. Seksi Tata Usaha Piutang Pajak (TUPP): 400 1000
 - Sub. Seksi Pembukuan Penerimaan.
 - Sub. Seksi Perincian Pembayaran.
 - Sub. Seksi Pelunasan Pembayaran, dan dan dari

- e. Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain :
 - Sub. Seksi Retribusi.
 - Sub. Seksi Pendapatan Lain-Lain.
- (4). Untuk kegiatan pemungutan pendapatan daerah bila dipandang perlu dapat dibentuk Unit Pelaksana Tehnis Dinas.
- (5). Pada Cabang Dinas dapat pula ditunjuk Bendaharawan penerima dan Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang. (PUMC).

Pasal - 9.

Strektur Organisasi Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas seperti terlampir pada Peraturan Daerah Ini.

BAB. - IV.

TATA KERJA.

Pasal --- 10.

Tugas Kepala Dinas adalah :

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah dibidang tugasnya.
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengembangkan semua kegiatan Dinas serta bertanggung jawab atas pelaksana-annya kepada Gubernur Kepala Daerah.
- Merencanakan program kerja Dinas dalam usaha mencapai terlaksananya tugas pokok Dinas.
- d. Melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi-instansi lain.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- f. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

Pasal - 11.

- (1). Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :
- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
 - b. Memimpin seluruh kegiatan dalam lingkungan tugasnya.

c. Menyelenggarakan pembinaan Administrasi dan pengurusan rumah tangga Dinas.

d. Melaksanakan kagiatan Administrasi kepegawaian, Keuangan Perlengkapan & Perbekalan, Perpusiakaan dan Huragib bundan Wasyarakat ng Administrasi ay akad sumboli.

(2). Tugas Kepala Sub. Dinas Pajak adalah :

dibidana tugasnya. 👂 🚐 🌭 🔊

- a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.
- c. Menyelenggarakan tehnis Administrasi Pungutan, Pengumpulan dan Pemasukan Pajak Daerah berdasarkan kebijaksanaan Dinas.
- d. Menyelenggarakan pembukuan dan laporan mengenai penetapan Pembayaran dan tunagakan Pajak Daerah.
- e. Menyelenggarakan kegiatan Administrasi yang berhubungan dengan penyelesaian senaketa Pajak dan Doleansi.
- f. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Bagian Tata Usaha Sub-Sub Dinas Cabang-Cabang Dinas lainnya dalam amband lingkungan Dinas.
- ansa gula Memberikan saran-saran dan atau i pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dihas tentang tindakan-tindakan அதி ந்துந்துக்குக்கு perlu diambili dibidang tugasnya.

ានកម្មីពី នាំទៅកន្លានកម្ពស់ ការពុធនេះសាល់នៅ

- (3). Tugas Kepala Sub. Dinas Retribusi adalah tersebagai etak
- சு சின்க் அணிகள் நிரும் Kepala Dinas dibidang rugasnya: வில் நடிக்
 - b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.
- Melaksanakan kegiatan Tehnis Adminisirasi Pungutan, Koordinasi dan Pengawasan Administratip dibidang Pungutan nagan Retribusi Daerah.
- di Melaksanakan kegidtan Koordinasi, Pembinaan dan Bimbingan Tehnis Pangutan Retribusi Daerah Tingkat II.
 - e. Menyelenggarakan Pembukuan dan Laporan mengenai hasil Retribusi, Pendapatan Dinas Daerah Tingkat I, dan seluluruh penerimaan Daerah Tingkat II.
 - f. Mengadakan Hubungan kerta sama dengan Bagian Tata Usaha, Sub Sub Dinas dan Cabang-Cabang Dinas lainnya Langungan Dinas da sama dalam dingkungan Dinas da sama dalam dingkungan Dinas da sama da sam

. 100 juli

- Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

(4). Tugas Kepala Sub. Dinas Pendapatan lain-lain adalah i

a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.

b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.

c. Melaksanakan kegiatan tehnis administratip pungutan, Koordinasi dan pengawasan administratip dibidang pungutan pendapatan lain-lain.

d. Menyelenggarakan Pembukuan dan laporan mengenai Pen-

dapatan lain-lain.

e. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Bagian Tata Usaha, Sub-Sub Dinas dan Cabang-Cabang Dinas lainnya dalam linakungan Dinas.

f. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibi-

dang tugasnya.

- (5). Tugas Kepala Sub. Dinas Pengawasan dan Pembinaan adalah :
 - a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.

b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.

c. Melaksanakan kegiatan Pengawasan dibidang Keuangan, Material dan Kepegawaian dilingkungan Dinas.

d. Melaksanakan kegiatan Pengawasan tehnis Administratip pelaksanaan pemungutan Pendapatan Daerah. 🔝 👉

Melaksanakan kegiatan pembinaan dan bimbingan tehnis administratip pemungutan Pendapatan Daerah Tingkat II termasuk Organisasi dan Tatalaksananya.

f. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Bagian Tata Usaha Sub-Sub Dinas dan Cabang-Cabang lainnya dalam

lingkungan Dinas.

- g. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- h. Melaksanakan Pemeriksaan di-lapangan.
- (6). Tugas Kepala Sub. Dinas Peencanaan dan Pengembangan adalah:

a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.

b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.

c. Menyelenggarakan kegiatan penelitian Perencanaan penyusunan kebijaksanaan Dinas, Program Kerja Dinas pengembangan dan penggalian sumber pendapatan Daerah. nnoë toinsels oppose molianise nebb varig ta

- d. Melaksanakan kegiatan dokumentasi, Statistik dan pengo-La lahan data sebagai bahan perencanaan dan pengembangan. Service of the State of the Contract of the
- e. Mengumpulkan, menyiapkan dan merumuskan bahan-bahan rancangan Peraturan Daerah, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh dan ketentuan-ketentuan lain dibidang Pendapatan Daerah.

f. Menyusun bentuk-bentuk formulir dan laporan kegiatan yang diperlukan dalam pemungutan Pendapatan Daerah.

- g. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Bagian Tata Usaha, Sub-Sub Dinas dan Cabang-Cabang Dinas lainnya dalam lingkungan Dinas. erin index and and people serv
- h. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Addis Urbrecks time a grove a Pasal — 12. 0

- (1). Tugas Kepala Cabang Dinas adalah :

 a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya.
 - b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.
- c. Melaksanakan eegala jugas dan wewenang Dinas dalam 🗸 🚐 😁 ີ wilayah kerjanya.
- d. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Cabang-Cabang Dinas lainnya dalam lingkungan Dinas.
- e. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- (2). Tugas Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas adalah : 🕾
- a. Membantu Kepala Cabang Dinas dalam bidang tugasnya.
- b. Memimpin seluruh kegiatan dalam bidang tugasnya.
- c. Melaksanakan tugas dan wewenang Cabang Dinas dalam - Unitnya:
- and d. Mengadakan hubungan kerja sama dengan Unit-Unit Pelaksana Tehnis lainnya dalam lingkungan Dinas.
- e. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Cabang Dinas tentang tindakantindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

BAB. -- V.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DINAS.

- Masal — 13. 11. 2001 (2.15)

Untuk kepentingan Pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal - 14.

- (1). Jabatan Kepala Dinas tidak dapat dirangkap.
- (2). Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang diantara Kepala Sub. Dinas yang tertua dan tertinggi pangkatnya untuk mewakili Kepala Dinas dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

BAB. - VI.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal — 15.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB. — VII.

P E N U T U P

Pasal — 16.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal --- 17.

- (1). Peraturan Daerah ini disebut "Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh".
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

BANDA ACEH, 30 - APRIL - 1979.

DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BANDA ACEH, 30 - APRIL - 1979. GURERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Ketua

-. ACHMAD AMINS -- PROF. A. MADJID IBRAHIM .-

production of the production o

Aceh - Nomor 1 Tahun 1980 tanggal 11-3-1980 Serie D Nomor I.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

-Diundangkan dalam Lembaran Dengan Surat Keputusan Menteri Daerah Propinsi Daerah Istimewa Dalam Negeri tanggal 25 Februari 1980 Nomor 061.341.21-30. Direktorar Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

d. t. o.

(Muhammad Hasan Basry) (Drs. H. Scemarno)

Nindya Wira Jaksa Nip. 230003604.

all that the first and is entered to take the first species and the entered uja žirbali, ki ir diakasasti ki karinganing dia Akawani karas Agreement was a complete to the original process and section of the complete the co epreka i tala pia satega ateksa (st. Kila dat aban kilamata kila Light to entit down I ledge it down one who is nedge of

PENJELASAN.

LUMUM:

- Bahwa Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh telah dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1975 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 15 Tahun 1975).
- 2. Bahwa untuk melaksanakan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. KUPD. 7/7/39-26 tanggal 31 Maret 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu disesuaikan dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

M. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal 1 s/d 14 : Cukup Jeleas.

Pasal 15

: Dengan berlakunya Peraturan Daerah itih maka Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 380/1975 tanggal 13 Juni 1975 dan No. 577/1975 tanggal 26 Agustus 1975 masing-masing tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dinyatakan tidak berlaku lagi, demikian pula halnya dengan pasal 5 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 2 Tahun 1975.

Pasal 16


: Cukup Jeles.



(ACHMAD AMINS).

14

LAMPIRAN , PERATURAN DAERAH PROPINSI BAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR : 3 TAHUN 1979.



(PROP. A. MADJID IBRAHIM)

.

(AHMAD AMINS)